

**ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI  
PROGRAM BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)  
(Studi kasus BUMG Meukuta Alam Gampong Kuta alam)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**KHAIRUNNISA**

**NIM. 170801025**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023**

**“ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MELALUI PROGRAM BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)  
(Studi kasus BUMG Meukuta Alam Gampong Kuta alam)”**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan  
Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik**

**Oleh :  
KHAIRUNNISA  
NIM. 170801025**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik**


**Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:**

**Pembimbing I**



**Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum  
NIP. 197307232000032002**

**Pembimbing II**



**Renaldi Safriansyah, SE, M.HSc  
NIDN. 2007017903**

**“ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MELALUI PROGRAM BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)  
(Studi kasus BUMG Meukuta Alam Gampong Kuta alam)”**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal

: Senin, 22 Juli 2023

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum  
NIP. 197307232000032002

Sekretaris




Renaldi Safriansyah, SE, M.HSc  
NIDN. 2007017903

Penguji I



Aklima, S.Pi.I., M.A  
NIP. 198810062019032009

Penguji II



Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A.  
NIP. 198605132019031006

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Muli Muli, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197403271999031005

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairunnisa  
NIM : 170801025  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Kasus BUMG Meukuta Alam Gampong Kuta Alam)”

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Yang menyatakan,



  
Khairunnisa

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Kasus BUMG Meukuta Alam Gampong Kuta Alam). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Meukuta Alam di Gampong Kuta Alam kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui hambatan BUMG Meukuta Alam dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan sebelum terbentuknya BUMG pemberdayaan masyarakat di gampong Kuta Alam memang sudah dijalankan oleh pemerintah gampong, seperti: adanya pemberdayaan perempuan melalui PKK, memperdayakan anak muda agar lebih kreatif yaitu melalui karang taruna, UMKM dengan pemberian pelatihan juga adanya posyandu sebagai tempat pemantau tumbuh kembang anak yang ada di masyarakat yaitu sebagai bentuk cara membangun kesehatan untuk tercapainya pemberdayaan masyarakat dengan baik. Terbentuknya program BUMG di Gampong Kuta Alam dalam hal untuk pemberdayaan masyarakat dapat berkembang menjadi lebih baik. Adapun 4 hal yang dilakukan oleh BUMG Meukuta Alam dalam pemberdayaan masyarakat Kuta Alam yaitu melalui pendanaan modal, pemasaran, penambahan lapangan kerja dan sebagai pemberdayaan UMKM. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi BUMG Meukuta Alam dalam upaya pemberdayaan masyarakat yaitu kompensasi sumber daya manusia masih kurang. Masyarakat yang masih memiliki sikap acuh tak acuh dan mempunyai pemikiran bahwa BUMG Meukuta Alam hanya sebatas milik aparat gampong tanpa memahamii peran, fungsi maupun pengelolaan dari BUMG. Kemudian minimnya anggaran dana. Faktor penghambat lainnya adanya bencana yang tidak terduga berupa wabah penyakit yaitu COVID-19

Kata Kunci: *BUMG Meukuta Alam, Gampong Kuta Alam, Pemberdayaan Masyarakat*



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR HALAMAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	12
2.2. Landasan Teori .....	19
2.2.1. Konsep BUMG .....	19
2.2.2. Pemberdayaan Masyarakat .....	20
2.2.3 Teori Mobilisasi Sumber Daya .....	29
2.2.4. Landasan Hukum BUMG .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	35
3.2. Fokus Penelitian.....	35
3.3. Lokasi Penelitian.....	35
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	36
3.5. Informan Penelitian .....	36
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	38
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
4.1. Profil BUMG Meukuta Alam .....	40
4.2. Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Meukuta Alam di Gampong Kuta Alam kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh .....	43
4.3. Faktor hambatan BUMG Meukuta Alam dalam pemberdayaan masyarakat .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
5.1. Kesimpulan .....	58
5.2. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Kasus BUMG Meukuta Alam Gampong Kuta Alam).” Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:.

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muji Mulia S.A, M.Ag. selaku Dekan FISIP
3. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Ketua prodi Ilmu Politik
4. Bapak Ramzi Murziqin. selaku Sekretaris prodi Ilmu Politik
5. Bapak Muslim Zainuddin. Selaku Penasehat Akademik beserta jajarannya.

6. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada selaku pembimbing I Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum dan bapak Renaldi Safriansyah, SE, M.HSc selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh Dosen Ilmu Politik yang senantiasa memberi ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan
8. Kepada orang Tua dan Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 17 Juli 2023  
Penulis,

Khairunnisa



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang**

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara adalah untuk mensejahterakan dan memandirikan rakyat, demikian halnya dengan negara Indonesia. Dalam mewujudkan pembangunan maka harus adanya pemerataan pembangunan dan memanfaatkan potensi alam sebaikbaiknya. Begitu pula dengan potensi manusianya berupa pengetahuan dan keterampilannya harus ditingkatkan agar dapat memanfaatkan potensi alam secara maksimal. Peningkatan kesejahteraan dapat dilihat dari semakin banyaknya kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh masyarakat. Berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, dalam setiap masyarakat tersedia sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan. Setiap wilayah memiliki sumber dan potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga terutama masyarakat pegunungan yang mayoritas penduduknya mengandalkan penghasilannya dari potensi alam yang ada.<sup>1</sup>

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu "society" yang berarti "masyarakat", lalu kata society berasal dari bahasa Latin yaitu "societas"

---

<sup>1</sup> Kutut Suwondo, 2005, Civil Society Di Aras Lokal: Perkembangan Hubungan Antar

yang berarti "kawan". Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa arab yaitu "masyarakat". Pengertian masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan pengertian masyarakat dalam arti sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Pengertian masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Pengertian masyarakat secara sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya.<sup>2</sup>

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan (masyarakat gampong) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan,

---

<sup>2</sup> Donny Prasetyo, Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya, Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Desember 2019 - Mei 2020)

pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara given.<sup>3</sup>

Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 , ayat (8) ). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat gampong.<sup>4</sup>

Gampong merupakan salah satu tempat yang potensial bagi perekonomian suatu negara. Disinilah banyak potensi yang bisa dikembangkan, selain itu juga banyak sumber daya alam yang tersedia didalamnya. Pengembangan basis ekonomi dipegampong sebenarnya sudah lama dijalankan oleh pemerintah semanjak orde baru, namun tingkat keberhasilannya belum tercapai secara optimal. Salah satu faktor yang paling dominan adalah peran pemerintah terlalu besar, sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat gampong dalam mengelola dan memanfaatkan potensi lokal. Sistem dan

---

<sup>3</sup> J, Nasikun, 1995, Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Gampong Berparadigma Ganda, dalam Jefta Leibo, Sosiologi Pegampong, Yogyakarta : Andi Offset.

<sup>4</sup> Ibid

mekanisme kelembagaan ekonomi dipegampongan tidak berjalan dengan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga membuat masyarakat tidak mandiri.<sup>5</sup>

Sebagai proses didalam pembangunan, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan kelompok-kelompok yang lemah dalam masyarakat. Para teoritis, seperti Seeman, Seligman dan Learner yang dikutip oleh Edi Suharto meyakini bahwa “ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Mereka menganggap diri mereka sebagai lemah dan tidak berdaya, karena masyarakat memang menganggapnya demikian.”<sup>6</sup>

Dalam penjelasan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang gampong, dijelaskan bahwa “pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong.”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> J, Nasikun, 1995, Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Gampong Berparadigma Ganda, dalam Jefta Leibo, Sosiologi Pegampongan, Yogyakarta : Andi Offset.

<sup>6</sup> Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Refika Aditama, Cetakan ke-lima, 2014)

<sup>7</sup>Undang-undang No 6 tentang Gampong BAB 1 ayat 1, tahun 2014, [http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf).

Proses pemberdayaan memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki kemampuan meskipun sedikit. Sebagai subjek masyarakat, harus menjadi pelaku dan penentu keputusan dalam proses perencanaan agar mereka lebih berdaya dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan. Namun, kemampuan dan pengalamannya dalam penyusunan kajian dan perencanaan masih serba sedikit, apalagi untuk masyarakat pegunungan mereka harus dibantu, didorong, didampingi dan ditingkatkan kemampuannya karena masyarakat pegunungan masih sulitnya menerima budaya modernisasi, sulit menerima teknologi baru, tidak mempunyai motivasi kuat dan cukup dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang paling dasar. Peraturan gampong antara lain bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat gampong untuk pengembangan potensi dan aset gampong guna kesejahteraan bersama, memajukan perekonomian masyarakat gampong serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.<sup>8</sup>

Pemerintah memberikan kebijakan kepada gampong atau nama lainnya mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berbagai cara telah digunakan oleh pemerintah untuk memajukan gampong agar tidak selalu tertinggal dan diremehkan dan tidak hanya dijadikan objek pembangunan, namun mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat pegunungan, salah satu

---

<sup>8</sup>Memajukan ekonomi gampong melalui BUMG, <http://www.presidentri.go.id/gampong/memajukan-ekonomi-gampong-melalui-BUMG.html>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022

upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kewirausahaan gampong yang diwadahi oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang di dikembangkan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan masyarakat digampong.

BUMG merupakan badan usaha milik gampong yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi gampong sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMG dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMG juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat gampong secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat gampong. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (one for all).<sup>9</sup>

Istilah BUMG tersebut juga pertama kali muncul melalui PP No 72/2005 tentang pemerintah gampong. Upaya tersebut kemudian dipertegas melalui undang-undang no.6 tahun 2014 yang berbunyi: “Badan Usaha Milik Gampong atau yang disebut BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.” Sebagai lembaga usaha gampong, BUMG dikelola oleh masyarakat dan pemerintah

---

<sup>9</sup> Nur Fatin, Pengertian BUMG Serta Syarat Pembentukannya, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2019/01/pengertian-BUMG-serta-syarat-terbentuknya.html> di akses pada tanggal 17 Agustus 2022



gampong dalam upaya memperkuat perekonomian gampong dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi gampong yang disepakati melalui musyawarah gampong dan ditetapkan dengan peraturan gampong.<sup>10</sup>

BUMG berfungsi untuk menstimulus, memfasilitasi, dan melindungi serta memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat pegampongan. BUMG berperan mengatur perekonomian yang ada digampong sehingga BUMG dibangun sesuai dengan kebutuhan dan potensi gampong yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat gampong. Masyarakat itu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Namun saat ini masih sedikit gampong yang mampu mengembangkan potensinya, hal ini disebabkan selama ini gampong lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan sehingga sangat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumberdaya manusia digampong disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan potensi alam secara maksimal. Berdasarkan Undang-undang No.6 tentang Gampong tahun 2014 pasal satu yaitu “Gampong adalah gampong dan gampong adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

---

<sup>10</sup> Undang-undang No 6 tentang Gampong BAB 1 ayat 1, tahun 2014, [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf)

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”<sup>11</sup>

Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh merupakan salah satu gampong yang telah memiliki Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sejak tahun 2017 dengan nama Badan Usaha Milik Gampong Meukuta Alam. BUMG disini memiliki unit simpan Pinjam, Pengelolaan pasar, dan Unit usaha yang ditekuni oleh masyarakat dan lain-lain. Pemerintah Gampong di Kuta Alam mendirikan BUMG berdasarkan hasil musyawarah Gampong sebagai upaya pendayagunaan potensi sumber daya manusia, ekonomi, pasar, sosial dan budaya, mampu dikelola sebesar-besarnya oleh gampong khusus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PADes).

Kuta Alam merupakan gampong yang dekat dengan kota oleh karena itu pemerintah berinisiatif untuk mendirikan atau membangun BUMG di Daerah tersebut untuk meningkatkan perekonomian dan kemajuan daerah tersebut. Untuk meningkatkan perekonomian di Kuta Alam maka BUMG Meukuta Alam memberdayakan masyarakat dengan mengelola potensi yang ada di wilayah tersebut. Mayoritas mata pencaharian penduduk disana mengelola berjualan dan mengelola usaha rumahan seperti *laundry* dan lain-lain. Sebelum adanya BUMG Meukuta Alam masyarakat mengelola produk dan usaha mereka dengan tanpa memikirkan keuntungan yang besar, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja seperti berjualan kue dan kripik di pinggir jalan, namun dengan

---

<sup>11</sup> Undang-undang No 6 tentang Gampong BAB 1 ayat 1 , tahun 2014, [http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf)

adanya BUMG masyarakat diberikan pelatihan dan diberikan modal untuk mengelola produk dan usaha mereka agar dapat menambah nilai jual, seperti membuat produk keripik yang awalnya hanya dijual di rumah saja setelah dibuat sekarang banyak masyarakat membuat produk di jual di toko-toko yang disediakan oleh BUMG dan dipasarkan secara digital atau online dan harganya bertambah dari harga biasanya, selain itu usaha laundry lebih di populerkan dengan dibantu memperluas usaha tersebut dengan cara dibantu modal dan promosi oleh gampong. Dengan adanya usaha laundry ini sangat menguntungkan masyarakat sekitar dimana masyarakat khususnya perempuan banyak direkrut untuk bekerja disana, hal ini sangat berguna dalam mengurangi pengangguran.<sup>12</sup>

Selain memberikan pelatihan kepada masyarakat, Masyarakat di difasilitasi/didanaikan oleh pemerintah melalui APBD di daerah tersebut agar masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengelola potensi yang ada dan diharapkan lebih maksimal dalam pemanfaatan potensi lokal dengan meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut, BUMG Meukuta Alam juga menggunakan sistem bagi hasil 70% untuk masyarakat yang mempunyai usaha dan 30% untuk BUMG, dengan begitu masyarakat sangat terbantu dengan adanya program BUMG untuk meningkatkan usahanya dikarenakan adanya pelatihan dan penambahan modal untuk memperbesar usahanya.<sup>13</sup>

Jenis usaha dalam Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) diklasifikasikan kedalam 6 klasifikasi sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Survey BUMG Meukuta Alam 15 Oktober 2022

<sup>13</sup> Hasil Observasi di Kuta Alam, 16 Oktober 2022

1. **Bisnis Sosial** Jenis usaha bisnis sosial dalam Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain memberi keuntungan sosial kepada warga, meskipun tidak mendapatkan keuntungan yang besar.
2. **Bisnis Uang** Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat gampong dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat gampong dari pararentenir gampong atau bank-bank konvensional.
3. **Bisnis Penyewaan** Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan gampong.
4. **Lembaga Perantara** Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.
5. **Trading** atau perdagangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) menjalankan bisnisnya untuk memproduksi atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

6. Usaha Bersama Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai ”usaha bersama”, atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di gampong, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMG agar tumbuh usaha bersama.<sup>14</sup>

BUMG Meukuta Alam disini juga tidak hanya mengelola perekonomian masyarakat saja tetapi mengelola pasar, simpan pinjam, produk home industry. Semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan di evaluasi oleh BUMG untuk meningkatkan hasil yang lebih baik. Selain itu dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat sangat besar, karena jika bukan dengan dukungan dan adanya partisipasi dari masyarakat maka BUMG ini tidak berjalan dengan lancar. Kebanyakan masyarakat sangat aktif dalam membantu perkembangan BUMG ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang **Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Kasus BUMG Meukuta Alam Gampong Kuta Alam)**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Meukuta Alam di Gampong Kuta Alam kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ?

---

<sup>14</sup> Nur Fatin, Pengertian BUMG Serta Syarat Pembentukannya, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2019/01/pengertian-BUMG-serta-syarat-terbentuknya.html> di akses pada tanggal 17 Agustus 2022

2. Apa saja hambatan BUMG Meukuta Alam dalam pemberdayaan masyarakat ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Meukuta Alam di Gampong Kuta Alam kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui hambatan BUMG Meukuta Alam dalam pemberdayaan masyarakat

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan dibidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan dengan BUMG



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Lia Kholilatul Arifah dengan judul penelitian “Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Bara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Bara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes berjalan dengan baik melalui tahap-tahap penyadaran, pelatihan, pendampingan dan evaluasi dan memiliki beberapa unit usaha seperti simpan pinjam, pengelolaan pasar, dan unit pengembangan usaha seperti pembuatan kopi bubuk, sale pisang dan gula aren semut. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes diharapkan dapat memanfaatkan potensi alam yang ada didaerah tersebut.<sup>15</sup>

Penelitian kedua dilakukan oleh Ayyub Tabah Pangestu dengan judul penelitian Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

---

<sup>15</sup> Lia Kholilatul Arifah, Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Bara, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi tahun 2019

Pembangunan perekonomian merupakan salah satu penopang suatu daerah untuk mencapai skala nasional, maka pemerintah harus dapat menggali, mengelola dan membina masyarakat untuk mencapai potensi di setiap daerah tersebut. BUMDes merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi gampong dalam kerangka pemberdayaan masyarakat Desa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Peran Badan Usaha Milik Desa di dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan kualitatif sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dengan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan adanya BUMDes sangat membantu pemberdayaan masyarakat sehingga perekonomian masyarakat menjadi perekonomian yang lebih mandiri. Perannya lebih untuk pendampingan modal sampai ke pemasaran dan mengembangkan potensi usaha yang dimiliki masyarakat.<sup>16</sup>

Penelitian ketiga dilakukan oleh Kusuma, Dhayu Citra dengan judul penelitian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada Unit Simpan Pinjam BUMDes Maju Makmur Desa Minggir Sari Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Kemiskinan masih menjadi permasalahan kompleks, permasalahan kemiskinan diantaranya timbul karena

---

<sup>16</sup> Ayyub Tabah Pangestu, Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

rendahnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pendapatan masyarakat yang rendah. Sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan, digunakan pendekatan yang mengarah pada pemberian daya kepada masyarakat, salah satunya dapat dilakukan melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Seperti yang dilakukan oleh salah satu BUMDes di Kabupaten Blitar yaitu BUMDes Maju Makmur, sebagai lembaga ekonomi gampong salah satu tujuan pendirian BUMDes Maju Makmur adalah untuk menanggulangi kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes Maju Makmur dan melihat dampak dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes Maju Makmur masih terdapat permasalahan kredit macet yang disebabkan karena masyarakat yang tidak mau mengembalikan dana pinjaman yang didapat dari BUMDes Maju Makmur, masyarakat tidak dapat mengembalikan pinjaman disebabkan oleh beberapa hal diantaranya karena ketidak disiplin masyarakat mengembalikan dana pinjaman dan karena adanya faktor lain seperti usaha masyarakat yang bangkrut. Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kredit macet yang ada di BUMDes Maju Makmur dan memaksimalkan peran BUMDes Maju Makmur dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya pengawasan atau monitoring pada usaha yang dimiliki oleh

masyarakat dan diperlukan analisa terkait penyebab masyarakat tidak dapat mengembalikan dana pinjaman. Berdasarkan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan BUMDes Maju Makmur memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan bertambahnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Gampong Minggirsari. Mengacu pada hasil penelitian tersebut terdapat 2 saran yaitu, (1) Perlu dilakukannya analisa terkait penyebab masyarakat tidak dapat mengembalikan pinjaman oleh BUMDes Maju Makmur dan tim 9; (2) Perlu dilakukan pengawasan pada usaha yang dimiliki oleh masyarakat yang melakukan pinjaman untuk mengetahui apakah dana yang dipinjam secara tepat digunakan untuk mengembangkan usaha.<sup>17</sup>

Penelitian keempat dilakukan oleh Syafrida dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Gampong Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu upaya program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Desa serta membangun dan mengembangkan potensi Gampong yang ada. Oleh sebab itu pemerintah Desa membuat kegiatan usaha dan kegiatan tersebut berasal dari pendapatan asli Desa dan bermanfaat bagi masyarakat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Dalu X A. penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari tiga pendekatan utama tujuan upaya itu harus terarah, dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran, dan

---

<sup>17</sup> Kusuma, Dhayu Citra, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada Unit Simpan Pinjam BUMG Maju Makmur Desa Minggir Sari Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar). Jurnal, Universitas Brawijaya, 2018

melalui pendekatan kelompok. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena sebenarnya dari kejadian dilapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa melalui BUMDes sudah berjalan secara efektif dilihat dari penjualan beras yang di kelola oleh masyarakat Desa, dan mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya sistem menyicil dan harga relatif lebih murah dari harga di toko lain.<sup>18</sup>

Penelitian kelima oleh Agus Septian Wijanarko (FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur) pada tahun 2012 yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemalegi Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengurus dan anggota BUMDes telah berperan dalam mengumpulkan modal BUMDes agar tujuannya dalam memberdayakan masyarakat bisa tercapai, upaya BUMDes untuk menambah modal dari simpanan sukarela belum bisa terpenuhi, kurangnya dukungan dari masyarakat yang mengumpulkan modal BUMDes untuk melakukan simpanan sukarela, upaya BUMDes dalam memberi pinjaman kepada anggota telah membantu untuk meningkatkan perekonomian 25 masyarakat. Dalam hal ini tujuan BUMDes untuk mencapai kesejahteraan masyarakat telah

---

<sup>18</sup> Syafrida, Pemberdayaan Masyarakat Gampong Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan 2018

tercapai. Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan perbedaannya yaitu skripsi peneliti tidak membahas tentang upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan BUMDes.

Penelitian keenam ditulis oleh Angger Sekar Manikam (FISIPOL UMY) pada tahun 2010 yang berjudul implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ngemponsari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul. Hasil Penelitian Ini menyatakan bahwa Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ngemponsari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat Desa masih rendah, serta program-program Badan Usaha Milik Desa yang belum berjalan secara keseluruhan serta belum dapat mengakomodir kepentingan, potensi serta kebutuhan petani sebagaimana tujuan utama pendirian BUMDes tersebut. Program usaha yang baru berjalan adalah penjualan alat tulis kantor dan fotocopy, hal itu belum dapat dikatakan menampung kebutuhan dan potensi masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan hasil penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang BUMDes di masyarakat, sedangkan perbedaannya, hasil penelitian peneliti didapatkan bahwa peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik, sedangkan dalam penelitian ini, pelaksanaan BUMDes belum berjalan dengan baik.

Penelitian ketujuh ditulis oleh Satika Rani, 2018. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan judul “ Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik



Desa ( BUMDes ) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam “. Dalam hasil penelitian tersebut menjabarkan bahwa : Desa menggambarkan sebuah sentral dari suatu aktivitas perekonomian bangsa. Suatu pembangunan bisa diawali melalui tahapan yang cukup dekat dengan masyarakat yaitu sebuah desa. Untuk masa sekarang pemerintah mendahului pembangunan desa melalui penyerahan dana gampong yang lumayan besar untuk memberikan ketentraman kepada masyarakat, sebagaimana yang sudah ada dalam undang-undang yang spesial untuk pembangunan desa. Suatu gampong mempunyai kapasitas yang baik untuk kesejahteraan bangsa, hingga diperlukan untuk pengarahannya supaya potensi yang ada bisa dinikmati kegunaannya oleh seluruh warga masyarakat. Penelitian memakai jenis penelitian lapangan (Field Research), berada di desa Karya Mulya Sari Lampung Selatan secara deskriptif. Sedangkan untuk penyatuan data yang dipakai oleh peneliti melalui pengamatan dilapangan, tanya jawab pada yang bersangkutan, serta dokumentasi. Dan teknik pengolahan data menempuh 3 tahapan yakni penyelidikan, penandaan data, dan penyusunan sistem data. Analisa data memakai reduksi data, data display dan teknik verifikasi ( kesimpulan ). Hasil dari peninjauan menyatakan BUMDes karya abadi cukup berperan serta memberikan kontribusi pada masyarakat namun memang belum mencapai maksimal, tersebut adanya ketidakseimbangan kesejahteraan antar masyarakat di gampong tersebut. Juga disebabkan karena kuantitas hambatan seperti minimnya modal, wawasan dan kurangnya cara kerja manajemen BUMDes itu sendiri. Tetapi dalam kaca mata Islam, gampong tersebut bisa dinilai

sejahtera karena dapat memenuhi kebutuhan al-dharuriyah (primer), al-hajjiyah (sekunder), serta al-thsaniyyah (pelengkap).

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Konsep BUMDES**

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah gampong dan masyarakat. Dalam buku panduan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha milik gampong yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah gampong dalam upaya memperkuat perekonomian gampong dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Secara umum BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta penguatan perekonomian gampong dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada prinsip koorparatif, partisipatif, emansipasif, transparansi, akuntable, dan sustainable buku panduan BUMDes.<sup>19</sup>

BUMDes didirikan berdasarkan perundangundangan, BUMDes merupakan program pemerintah yang berbasis ekonomi, tujuan tersebut membantu desa meningkatkan pendapatan asli gampong dan memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang dan jasa. Modal usaha BUMDes berasal dari desa dan masyarakat, bantuan dana dari pemerintah bersumber pada alokasi dana

---

<sup>19</sup> peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa

gampong yang dianggarkan dalam APBDes sebagai sumber pendapatan gampong. Maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercayai oleh pemerintah gampong untuk menggali potensi gampong dan memajukan perekonomian gampong dengan terstruktur dan termanajemen.<sup>20</sup>

### 2.2.2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yaitu sebuah rancangan suatu pembangunan ekonomi dimana mencakup nilai-nilai dari masyarakat untuk menghadirkan sebuah pola baru didalam pembentukan yang berkarakter *people centered, participatory, empowerment, and sustainable*. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga sisi, *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dan mendorong, memotivasikan, dan rnebangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

---

<sup>20</sup> Ibid

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini.<sup>21</sup>

*Ketiga*, memberdayakan mengandung pula anti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengkerdikan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*chanty*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah mendirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.<sup>22</sup>

Pemberdayaan masyarakat juga bisa dikatakan sebuah cara yang digunakan untuk meningkatkan perbaikan kehidupan, terutama masyarakat yang

---

<sup>21</sup> C. Kieffer "Citizen Empowerment: A Development Perspective", Human Service. No. 3, 1984; J. Rappaport, "Terms of Empowerment: Toward a Theory for Community Psychology", American Journal of Community Psychology, No. 15, 1987; R.

<sup>22</sup> Ibid

kurang mampu atau sudah masuk kedalam kategori miskin dan tidak berdaya. Jika kehidupan masyarakat ingin diperbaiki menjadi lebih baik, maka perlu adanya dukungan dari pihak pemerintah gampong dengan cara memberikan akses dimana potensi masyarakat dapat dikembangkan dengan baik, sehingga kemiskinan dan ketidak berdayaan dapat diminimalisir. Suharto menyatakan, pemberdayaan menunjukkan daya orang, terkhusus kumpulan orang yang rentan dan lemah karenanya mereka mempunyai suatu keahlian dalam :<sup>23</sup>

1. Melengkapi pemenuhan kebutuhan dasarnya hingga mereka dapat mencapai kebebasan (*freedom*), bukan hanya bebas mengutarakan pendapat tapi juga dapat terbebas dari kelaparan, ketidaktahuan serta kesakitan.
2. Mencapai pada sumber produktif yang bisa masyarakat dapatkan seperti mengenai peningkatan pendapatan serta mendapatkan barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dan berkualitas.
3. Ikut berperan aktif dalam proses pembangunan dan keputusan yang melibatkan masyarakat.<sup>24</sup>

a) Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Martinez berpendapat bahwa sebuah pendirian (pegampungan) bisa dikatakan berhasil, bukan hanya disebabkan karena adanya sebuah kesempatan, namun hal tersebut ialah hasil dari penetapan pemilihan kegiatan, bukan hanya hasil dari coba-coba tetapi disebabkan dari adanya persiapan yang baik. Serta mestinya terus diingat bahwa aktivitas

---

<sup>23</sup> Munawar Noor, Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume 1, No 2, Juli 2011, 88.

<sup>24</sup> Hendrawati Hamid, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat( Makassar, De La Macca, Anggota IKAPI Sulsel, 2018), 11.

pemberdayaan masyarakat agar lebih mudah untuk dicapai harus melewati sebuah persiapan program/kegiatan yang ditata secara baik. Dalam teori manajemen perencanaan tersebut yaitu dimaknai sebagai sebuah sistem pemilihan dan menghubungkan fakta, juga memakainya untuk mengatur asumsi yang diperkirakan akan timbul pada masa kedepannya, yang kemudian akan merumuskan kegiatan yang diajukan agar teraihnya sebuah tujuan yang diharapkan.<sup>25</sup>

#### b) Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dahana dan Bhatnagar menyatakan adanya sejumlah prinsip yang harus di perhatikan mengenai jalannya kegiatan pemberdayaan diantaranya:<sup>26</sup>

##### 1. Kerja Sama dan Partisipasi

Suatu gerakan atau aktivitas pemberdayaan agar sampai pada hasil yang baik yaitu bisa dicapai apabila adanya kerja sama yang sifatnya kompak antara beragam komponen masyarakat untuk bergabung serta berpartisipasi dengan semangat yang bersungguh-sungguh dalam mewujudkan agenda yang sudah direncanakan sebelumnya.

##### 2. Menggunakan Metode Yang Tepat

Metode yang akan dipakai harusnya disamakan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai

---

<sup>25</sup> Ulfi Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 39 No 1 (2019), 34.

<sup>26</sup> Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2017), 235.



kumpulan sasaran untuk aktivitas pemberdayaan, hingga teknik yang digunakan bukan hanya mempunyai karakter praktis dan efisien tetapi juga bisa berdaya guna dan berhasil guna.

### 3. Demokratis

Selama pelaksanaan suatu tindakan, proses yang sedang berlangsung haruslah dapat bersifat demokratis yang mana yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat yang terlibat untuk bisa memilih teknik yang akan dipakai termasuk juga dalam jalannya penentuan keputusan yang telah dibuat sendiri oleh masyarakat.

### 4. Minat dan Kebutuhan

Pemberdayaan masyarakat harusnya mengikuti kepada sebuah hal yang mana merupakan pengutamakan yang berhubungan dengan kegemaran dan keperluan masyarakat, sampai sebuah hasil yang di dapatkan cepat dan tepat.

### 5. Kelompok Masyarakat Bawah

Supaya lebih bisa memaksimalkan penerapan program yang sudah dirancang sebelumnya, maka target aktivitas suatu pemberdayaan masyarakat alangkah baiknya berfokus mengarah kepada mereka yang bisa dikatakan masuk dalam golongan orang pinggiran atau kurang mampu.

### 6. Keragaman Budaya

Aktivitas pemberdayaan masyarakat harusnya sesuai dengan adanya keberagaman budaya lokal yang sudah ada. Karena jika kegiatan tersebut di laksanakan dengan menggunakan dasar pada kegiatan yang tidak ada pada budaya lokal pada daerah tersebut maka dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai permasalahan dan menemukan berbagai macam gangguan di lapangan.<sup>27</sup>

#### 1. Terarah dan Spesialis

Dalam kondisi ini tenaga penyedia atau agen pelopor yang berhubungan pada aktivitas pemberdayaan masyarakat harus termasuk dari orang-orang yang mempunyai suatu pengetahuan secara ahli serta keterampilan utamanya pada aktivitas yang memerlukan tenaga ahli untuk aktivitas yang termasuk dalam bagian dari segala program pemberdayaan masyarakat.

#### 2. Belajar Sambil Bekerja

Aktivitas pemberdayaan masyarakat bukan hanya dilaksanakan dalam wujud pencapaian rancangan yang bersifat teoritis, tetapi harus diikuti sertakan secara aktif kelompok yang dijadikan target untuk mencoba melaksanakan suatu kegiatan sendiri dimana yang sesuai dengan arahan fasilitator hingga masyarakat bisa bekerja sambil belajar.

---

<sup>27</sup> Andi Haris, Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media, JUPITER, Vol. XII No. 2 (2014) , 53-54.

### 3. Perubahan Budaya

Pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan serasi dengan adanya nilai budaya lokal pada kelompok yang menjadi sasaran. Dengan begitu bisa lebih menghindari permasalahan budaya yang timbul dari kalangan kelompok sasaran, oleh karena itu para penyuluh terlebih dahulu memahami nilai budaya dari kelompok tersebut.

### 4. Kepemimpinan

Sebuah pemberdayaan tidak boleh menguntungkan secara pribadi tetapi hendaknya pemberdayaan dapat dimanfaatkan tokoh masyarakat untuk membantu kelancaran pemberdayaan.

### 5. Segenap Keluarga

Kegiatan pemberdayaan masyarakat alangkah baiknya memperlakukan sebuah keluarga sebagai suatu bagian dari sistem sosial dengan mengaktifkan anggota keluarga untuk saling berkolaborasi untuk merealisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.<sup>28</sup>

6. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat tentu diharuskan memiliki tujuan yang pasti agar apa yang menjadi harapan dapat berjalan dengan baik.

---

<sup>28</sup> Efri Samsul Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*, (Kediri: FAM Publishing, 2019),

Mardikanto dan Poerwoko menyatakan bahwa target pemberdayaan mencakup usaha perbaikan yakni:

1) Perbaikan Pendidikan (*batter education*)

Pemberdayaan mestinya dibuat sebagai bentuk perwujudan pendidikan yang lebih baik. Suatu renovasi dilaksanakan melewati pemberdayaan bukan hanya sebatas pembaruan materi, metode, berkaitan waktu dan tempat, juga kesinambungan penyedia dan penerima manfaat, tapi harusnya yaitu seperti apa sebuah renovasi pendidikan non formal dalam sebuah proses pemberdayaan dapat menghadirkan antusiasme dan tekad untuk selalu mempelajari tanpa memperdulikan batas waktu dan umur.

2) Perbaikan Aksesibilitas (*better accesibility*)

Seiring bertumbuh dan berkembangnya semangat belajar, diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas, utamanya aksesibilitas kepada sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan/keuangan, penyediaan produk, peralatan dan lembaga pemasaran.

3) Perbaikan Tindakan (*better action*)

Persiapan suatu perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan adanya keberagaman budaya (SDM, SDA, dan sumber daya lainnya/buatan).

4) Perbaikan Kelembagaan (*better instittiation*)

Perbaikan suatu aktivitas/tindakan yang dikerjakan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan masyarakat, terutama pengembangan jejaring kemitraan-usaha, sehingga dapat menciptakan posisi tawar (*bergaining position*) yang kuat pada masyarakat.

5) Perbaikan Usaha (*better busines*)

Dengan adanya perubahan kearah yang lebih baik mengenai pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, suatu kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan dapat memperbaiki usaha/bisnis yang dijalankan.

6) Perbaikan Pendapatan (*better income*)

Suatu perbaikan dengan lebih baik mengenai bisnis yang dijalankan, besar harapan hal tersebut bisa membenahi pendapatan yang akan diperoleh, dimana termasuk pendapatan keluarga juga masyarakatnya.

7) Perbaikan Lingkungan (*better envirotment*)

Perubahan mengenai perbaikan pendapatan dapat membenahi lingkungan (fisik dan sosial), sebab rusaknya suatu lingkungan seringkali disebabkan karena kemiskinan ataupun terbatasnya pendapatan.

8) Perbaikan Kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan yang memadai dengan baik dan lingkungan yang sehat, dengan ini besar harapan bisa

mendatangkan perubahan kearah yang baik dalam situasi kehidupan setiap keluarga serta masyarakatnya.

9) Perbaiki Masyarakat (*better community*)

Situasi kehidupan yang lebih baik dan adanya dukungan dari lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.<sup>29</sup>

### 2.2.3. Teori Mobilisasi Sumber Daya

Teori mobilisasi sumber daya yaitu berasumsi jika dalam suatu masyarakat muncul ketidakpuasan maka akan memunculkan suatu gerakan sosial. Dalam teori ini faktor organisasi dan kepemimpinan menjadi sebuah faktor yang mendorong dan menghambat sebuah keberhasilan gerakan sosial. Dewasa ini dalam disiplin ilmu Sosiologi, teori Mobilisasi Sumber Daya merupakan Kerangka teoritik yang cukup dominan dalam menganalisis gerakan sosial dan tindakan kolektif yang muncul.<sup>30</sup>

Teori Mobilisasi Sumber Daya memfokuskan perhatiannya kepada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya sebuah gerakan. Para teoretis yang berdiri dalam arus pemikiran ini di antaranya adalah McAdam, McCarthy, dan Zald. Adapun teori mobilisasi sumber daya yang dikemukakan oleh John D McCarthy dan Mayer N Zald, mereka menyatakan bahwa gerakan

---

<sup>29</sup> Zulifah Chikmawati, “ Peran BUMG Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pegunungan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia “, Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Bisnis, Vol. 5, No. 1 Januari 2019, 106.

<sup>30</sup> Buechler, S. M. New Social Movement Theories. *The Sociological Quarterly*, 36, 441-464. (1995).



sosial hanya berupa reaksi spontan terhadap keluh kesah dan ketidakpuasan. Seperti semua bentuk perilaku kolektif lainnya, gerakan sosial juga tergantung pada suplai sumber daya material seperti waktu, uang, struktur organisasi yang sudah ada sebelumnya, atau cara keterampilan organisasi.<sup>31</sup>

Dalam teori mobilisasi sumber daya menurut McCarthy dan Mayer N Zald, keduanya menekankan pada kondisi yang mendukung transformasi nilai-nilai dalam tindakan nyata dan menekan pada kondisi yang memudahkan organisasi gerakan sosial dalam bekerjasama maupun berkompetisi. Teori mobilisasi sumber daya manusia merupakan salah satu bagian teori dari teori gerakan baru. Munculnya gerakan sosial baru ditandai dengan semakin beragamnya pelaku gerakan sosial. Gerakan sosial tersebut tidak lagi bersumber dari ketidakpuasan buruh dan petani. Namun gerakan sosial tersebut muncul dari golongan horizontal seperti mahasiswa/i, kalangan profesional, dan perempuan. Beberapa isu yang hendak dicapai diantaranya seperti hak asasi manusia, demokratisasi, perempuan, lingkungan hidup, ketidakadilan membuat studi gerakan sosial bergeser, dari terpusat menjadi menyebar ke berbagai pusat-pusat disiplin ilmu baik dikalangan akademisi maupun pelaku perubahan.<sup>32</sup>

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh McCarthy bahwa yang mempengaruhi mobilisasi sumber daya dalam gerakan sosial adalah seorang pemimpin. Keberadaan seorang pemimpin dapat memainkan peran sebagai penyemangat dan

---

<sup>31</sup> Buechler, S. M. New Social Movement Theories. *The Sociological Quarterly*, 36, 441-464. (1995).

<sup>32</sup> Buechler, S. M. New Social Movement Theories. *The Sociological Quarterly*, 36, 441-464. (1995).

tegas untuk mobilisasi sumber daya bagi gerakan sosial. McCarthy dan Zald menyatakan aspek penting dalam mobilisasi sumber daya dalam tataran praktik dalam mencapai tujuan. Teori Mobilisasi Sumber Daya ini menjelaskan dua aspek. Pertama, mengenai sumber daya fisik, non fisik maupun finansial yang dimiliki oleh sebuah gerakan seperti jaringan, uang, pengetahuan, atau keahlian tertentu dalam upaya mencapai tujuan gerakan. Sumber daya ini dapat dikontrol dengan baik secara individual maupun kolektif oleh kelompok. Kedua, mobilisasi yaitu suatu proses tak terpisahkan yang para aktornya berusaha memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan dari gerakan. Kedua aspek tersebut bersinergi dalam kapasitasnya, hal ini diperlukan dalam upaya mencapai tujuan dalam gerakan.<sup>33</sup>

#### **2.2.4. Landasan Hukum BUMDes**

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan bahwa BUMDes adalah:

- A. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Pasal 213
1. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi gampong.
  2. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

---

<sup>33</sup> Buechler, S. M. New Social Movement Theories. *The Sociological Quarterly*, 36, 441-464. (1995).

3. Badan usaha milik desa sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

B. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gampong berpedoman pada peraturan perundangundangan.  
Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebgaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.<sup>35</sup>

C. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 79

1. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha gampong yang dikelola oleh pemerintah Desa
2. Permodalan Bahan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
  - a) Pemerintah Desa
  - b) Tabungan masyarakat
  - c) Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
  - d) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan, dan

---

<sup>34</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Pasal 213

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78

e) Pinjaman.<sup>36</sup>

D. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 80

1. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>37</sup>

E. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 81

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/ Kota.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a) Bentuk badan hukum
  - b) Kepengurusan
  - c) Hak dan kewajiban
  - d) Pemodalan
  - e) Bagi hasil usaha atau keuntungan
  - f) Kerjasama dengan pihak ketiga
  - g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban.<sup>38</sup>

BUMDes juga berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 yang didalam peraturan tersebut dicantumkan ketentuan umum,

---

<sup>36</sup> Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 79

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 80

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 81

pembentukan BUMDes, pengelolaan BUMDes, tugas dan kewenangan, jenis usaha dan pemodalannya, bagi hasil dan rugi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini berusaha untuk Mengetahui Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Kasus Bumg Meukuta Alam Gampong Kuta Alam). Maka peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.<sup>39</sup> Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

#### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini akan membahas Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Kasus Bumg Meukuta Alam Gampong Kuta Alam)

#### **3.3. Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

---

<sup>39</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.11



### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan Sumber data penelitian ini adalah :

- a) Data primer ,yakni dimana data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Di dalam penlitian ini data primer didapatkan melalui obeservasi, wawancara langsung dengan informan.
- b) Data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan advokasi pemberitaan media massa, atau dihasilkan dari pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainya yang bukan merupakan pengelolanya namun dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian juga didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, selain itu juga dari referensi buku, jurnal, ebook dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian Program BUMG

### 3.5. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Geuchik Gampong Kuta Alam	1
2	Pengurus BUMG Meukuta Alam	2
3	Ketua BUMG	1
4	Masyarakat	2
	Jumlah	8

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>40</sup> Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, dan observasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, karena observasi tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang, maka metode ini dilakukan pada awal penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan pedoman, petunjuk dan arah dalam melakukan penelitian.<sup>41</sup> Teknik pengumpulan data dengan cara observasi merupakan pengamatan peneliti untuk memperbanyak hasil temuan yang tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang tetapi juga terhadap objek alam lainnya, agar peneliti

---

<sup>40</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308

<sup>41</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi, hal.165

lebih mengenal situasi dan dapat mengumpulkan keterangan yang lebih banyak.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).<sup>42</sup>

### 3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data ialah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik.

b) Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan

---

<sup>42</sup>Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal.23

atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.

c) Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan dilapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Profil BUMG Meukuta Alam**

##### a) BUMG Meukuta Alam

Pemerintah Gampong Kuta Alam membentuk program membangun dan mendirikan BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) dengan usaha awal mula yaitu melakukan musyawarah bersama pihak pemerintah gampong beserta masyarakat gampong Kuta Alam. Pada tahun 2017 BUMG ini resmi didirikan dengan nama BUMG Meukuta Alam sesuai dengan hasil musyawarah yang sudah disepakati oleh berbagai pihak terkait. Adanya potensi yang ada di gampong Kuta Alam tentu diusahakan bisa bermanfaat dengan baik agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yang mana dalam pengelolaannya semua pihak terutama masyarakat harus ikut berpartisipasi mengingat tujuan BUMG ini untuk pemberdayaan masyarakat menjadi lebih baik kedepannya.<sup>43</sup>

##### b) Tujuan Pembentukan BUMG

Pengaturan tentang BUMG bertujuan menjamin kepastian hukum BUMG untuk:

1. Memanfaatkan potensi ekonomi gampong berdasar gerakan ekonomi gampong melalui permusyawaratan, kekeluargaan, dan gotong royong.
2. Mengembangkan perekonomian gampong lewat usaha bersama (holding) yang searah dengan usaha yang sudah dijalankan oleh pelaku ekonomi gampong.

---

<sup>43</sup> <http://kutaalam-gp.bandaacehkota.go.id/>

3. Mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Gampong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong.
4. Memanfaatkan dan mengelola potensi dan aset Gampong berbasis permusyawaratan, kekeluargaan dan gotong royong untuk kesejahteraan Gampong.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Gampong.
6. Meningkatkan kualitas layanan dasat Gampong.
7. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Gampong.
8. Mengembangkan rencana kerja sama usaha Gampong dengan pihak ketiga dengan pola kemitraan yang menguntungkan Gampong.
9. Melindungi, mengorganisir dan mengkonsolidasi jenis-jenis usaha yang telah dilakukan warga Gampong
10. Meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong dan pendapatan asli Gampong<sup>44</sup>

c) **Tupoksi Kepengurusan BUMG**

1. Pembina, Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana profesional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelola usaha gampong, berdasar visi dan misi RPJM gampong.
2. Pengawas, Melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelola BUMG: menyusun laporan tentang pencapaian, temuan dan saran berkaitan

---

<sup>44</sup> <http://kutaalam-gp.bandaacehkota.go.id/>



dengan manajemen BUMG secara berkala. Melaksanakan pertemuan atau musyawarah pengawas untuk membahas capaian, temuan dan saran tentang manajemen BUMG bersama ketua BUMG dan penasehat.

3. Ketua/Direktur, Memimpin seluruh operasional BUMG, mewakili BUMG sebagai pemegang saham mayoritas dalam pembentukan unit usaha berstatus badan hukum privat (PT) dan menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelola BUMG secara berkala kepada penasehat dan pengawas.
4. Sekertaris, Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas administrasi BUMG.
5. Bendahara, Bertugas memberikan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan, laporan perkembangan usaha, dan rencana perkembangan usaha kepada ketua BUMG.
6. Kepala Unit, Bertanggung jawab melaksanakan tugas pelaksanaan sesuai dengan standart operasional prosedur yang ditetapkan oleh ketua BUMG setelah disepakati bersama penasehat dan pengawas.
7. Karyawan, Bertanggung jawab melaksanakan tugas pelaksanaan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh ketua BUMG setelah disepakati oleh penasehat dan pengawas.<sup>45</sup>

#### **4.2. Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Meukuta Alam di Gampong Kuta Alam**

---

<sup>45</sup> <http://kutaalam-gp.bandaacehkota.go.id/>

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong.

Pemberdayaan masyarakat sebelum terbentuknya BUMG ini menggunakan dana dari banyak sumber yaitu APBD daerah, APBD provinsi juga dari APBD pusat yang sudah dimasukkan dalam dana PADes (pendapatan asli Gampong). Hal tersebut disampaikan oleh Geuchik Gampong Kuta Alam sebagai berikut:

*BUMG itu sendiri mendongkrak PADes (Pendapatan Asli Gampong) sebenarnya, semuanya itu untuk pemberdayaan masuk ke APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong) dulu. Jadi meskipun ada BUMG ataupun tidak ada BUMG sama saja, cuman PADesnya yang berbeda. Sebelum ada BUMG, kalau untuk pemberdayaannya tetap di APBDes itu penggodokannya masuk disana semua, itu banyak seperti bantuan penguatan UMKM dan mengadakan pelatihan. Karna sumber dana untuk pemberdayaan itu ada beberapa yakni, dari APBD Daerah, APBD Provinsi dan juga dari Pusat.<sup>46</sup>*

Ketua BUMG Meukuta Alam juga menyatakan bahwa sebelum BUMG terbentuk ini pemberdayaan masyarakat sudah dijalankan dengan mendapatkan dana dari beberapa sumber dan juga sebelum membentuk BUMG, pemerintah gampong mengadakan musyawarah bersama pihak-pihak yang terkait terutama

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Geuchik Gampong Kuta Alam di Kantor Gampong Kuta Alam pada tanggal 20 Maret 2023

bersama beberapa perwakilan dari masyarakat. Seperti yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

*Pemberdayaan masyarakat sebelumnya memang sudah dilakukan oleh gampong yang mana untuk mengembangkannya ada beberapa sumber dana yaitu dari APBD Daerah, pusat dan juga provinsi dimana bisa dimanfaatkan sehingga dapat menjalankan program pemberdayaan dengan cukup baik. Dan juga sebelum pembentukan BUMG ini pemerintah gampong mengadakan musyawarah bersama beberapa pihak yaitu LKD, BPD dan masyarakat, dimusyawarahkan dulu potensi apa yang bisa digali yang ada di gampong, istilahnya yang cocok lah. Sekarang sudah ada BUMG semua dikelola disini.<sup>47</sup>*

Untuk pemberdayaan masyarakat sudah ada posnya masing-masing dimana dana yang diambilkan dari PADes (pendapatan asli gampong) yang diperoleh dari APBDes sudah terbagi sesuai dengan kebutuhan. Yaitu pemberdayaan melalui PKK, posyandu, UMKM. Seperti yang dijelaskan oleh Geuchik Gampong Kuta Alam adalah sebagai berikut:

*Jadi pemberdayaan itu di anggarkan dalam APBDes dulu, baru selanjutnya kita kelola mau dibentuk seperti apa. Pemberdayaan itu kan banyak misalnya jika lewat perempuan yaitu melalui PKK, kalo anak-anak lewat posyandu, untuk UMKM kita mengadakan pelatihan dan pemberian bantuan fasilitas, sedangkan untuk pemuda pemberdayaannya itu kita mengadakan pelatihan juga seperti keterampilan, memberikan usaha kecil. Semua dana yang dibutuhkan itu ngambil di APBDes yang sudah diberikan pada masing-masing posnya sesuai kebutuhan.*

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ketua BUMG Meukuta Alam pada tanggal 23 Maret 2023

Berdasarkan paparan di atas maka menjelaskan bahwa sebelum terbentuknya BUMG pemberdayaan masyarakat sudah berjalan melalui bantuan dana dari berbagai sumber seperti APBD daerah, pusat dan juga provinsi yang sebelumnya akan ditampung melalui APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong). Selain itu dalam hal pembentukan BUMG dibutuhkan adanya kerjasama yang baik dengan mengadakan musyawarah bersama melalui beberapa pihak dari LKD (lembaga kemasyarakatan gampong), BPD (badan permusyawaratan gampong), serta masyarakat. Dan juga awal sebelum adanya BUMG pemberdayaan masyarakat yaitu melalui adanya kegiatan PKK, Posyandu dan juga penguatan UMKM.

Kemudian setelah melakukan beberapa study banding antar gampong dan pertimbangan yang matang Pemerintah Kota Banda Aceh meresmikan BUMG Meukuta Alam di Gampong Kuta Alam untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada dimasyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kuta Alam tersebut. Begitu pula dengan proses pemberdayaan masyarakat, masyarakat ikut berpartisipasi dengan adanya program BUMG tahap demi tahap. Berikut pemberdayaan masyarakat melalui BUMG terutama dalam pemberdayaan ekonomi:

a) Bantuan Modal

Bantuan modal ialah bantuan yang diberikan berupa modal materi kepada pelaku usaha. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BUMG Meukuta Alam adalah dengan memberikan modal berupa uang maupun barang

sesuai kabutuhan kepada masyarakat yang mengajukan kepada BUMG. Dengan adanya bantuan modal masyarakat dapat membuka usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki seperti usaha menjahit, produksi kerupuk, ternak, dan lain sebagainya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ketua BUMG dalam wawancaranya:

*Jadi kami bantu itu dalam hal permodalan, dengan adanya BUMG ini masyarakat yang memerlukan modal untuk usaha itu tidak perlu lagi berhutang kepada bank atau rentenir yang pastinya sangat merugikan masyarakat kita, jadi kita bantu dari segi permodalan. Biasanya mereka yang membutuhkan modal akan mengajukan proposal atau terkadang kami yang ajukan juga kalau mereka kurang paham bagian begitu, banyak yang diproduksi oleh masyarakat kita contohnya ada usaha menjahit, usaha kerupuk, ada yang digunakan untuk peternakan, dan sebagainya.<sup>48</sup>*

Senada dengan pernyataan di atas geuchik gampong Kuta Alam juga menyampaikan bahwa:

*Saat ini sudah banyak program BUMG, jadi permodalan yang dibantu juga banyak, dengan bantuan modal kita harapkan masyarakat kita yang mencari nafkah di UMKM bisa dengan mudah mengakses modal sehingga mereka tidak kesulitan dana. Ada beberapa itu yang sudah jalan seperti usaha menjahit, usaha kerupuk dan dagangan masyarakat lainnya.<sup>49</sup>*

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ketua BUMG Meukuta Alam pada tanggal 23 Maret 2023

<sup>49</sup> Wawancara dengan Geuchik Gampong Kuta Alam di Kantor Gampong Kuta Alam pada tanggal 20 Maret 2023

b) Pemasaran

Hal yang selanjutnya dilakukan oleh BUMG Meukuta Alam dalam pemberdayaan masyarakat adalah menyediakan outlet untuk menampung produk-produk yang diproduksi oleh masyarakat. BUMG Meukuta Alam juga melakukan beberapa metode pemasaran seperti melakukan pameran untuk memperkenalkan produk dengan cara studi banding ke BUMG lain.

c) Penambahan Lapangan Pekerjaan

BUMG di Gampong Kuta Alam yang awalnya hanya punya satu program yaitu toko saja. Kemudian dikembangkan usaha menjahit dan simpan pinjam. Adanya BUMG ini dapat memaksimalkan untuk pemberdayaan dimana bantuan sosial yang sebelumnya tidak tercover oleh pemerintah bisa dijalankan oleh gamponghingga sampai kepada masyarakat dengan baik. Seperti yang dijelaskan Geuchik Gampong Kuta Alam adalah sebagai berikut:

*BUMG setelah masuk ke gampong, hasilnya masuk ke PADes (pendapatan asli gampong) dapat lebih memaksimalkan anggaran bantuan sosial kepada masyarakat yang sebelumnya tidak tercover oleh pemerintah. Contohnya misalnya usaha-usaha kecil pemuda ya itu ada kas yang diberikan dari PADes itu tadi. Tadi sudah ada tambahan Rp. 900.000 ribu yang masuk ke kasnya. Nah itu untuk pemberdayaan juga seperti mengadakan seminar, mengadakan pelatihan juga ada tambahan dari dana BUMG itu tadi. Selain itu BUMG juga bisa memberikan fasilitas kepada UMKM, termasuk pasar. Dan setelah itu pemberdayaan toko yang sudah di bangun*



*itu kita bisa memperdayakan pemuda yang ada di gampong Kuta Alam yang sementara ini pengangguran, ada juga kedai yang juga dikelola BUMG. Pada intinya BUMG itu sebagai wadah usaha dari gampong untuk menggali potensi yang ada di Kuta Alam ini.<sup>50</sup>*

Kesenjangan sosial setelah adanya BUMG Meukuta Alam ini bisa dicapai seperti, bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang pengangguran. Semua yang diminta masyarakat kepada kepala gampong satu persatu sudah dapat dipenuhi dengan baik, dengan adanya program BUMG dari beberapa defisi. Sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh ketua BUMG Meukuta Alam yaitu sebagai berikut:

*Perubahan yang terjadi di masyarakat pertama yaitu untuk kesenjangan sosial pekerjaan bertambah, membuka lapangan pekerjaan dengan menyerap tenaga kerja yang ada di gampong. Dan untuk pemuda atau siapa saja orang yang suka ngopi sambil nongkrong sama temen-temennya, BUMG juga menyediakan kedai kopi agar masyarakat Kuta Alam tidak perlu jauh-jauh untuk mencari tempat berkumpul sama temen-temennya.<sup>51</sup>*

Berdasarkan pernyataan wawancara yang sudah diperoleh diatas, dapat diketahui bahwa dengan adanya beberapa program dari BUMG ini dapat membantu beberapa masyarakat dalam hal mencari pekerjaan, Oleh karena itu dapat mengurangi pengangguran di Gampong Kuta Alam.

Selanjutnya Mengenai toko BUMG yang ada di Kuta Alam ini telah banyak membantu masyarakat Kuta Alam itu sendiri dimana dengan

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Geuchik Gampong Kuta Alam di Kantor Gampong Kuta Alam pada tanggal 20 Maret 2023

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ketua BUMG Meukuta Alam pada tanggal 23 Maret 2023

adanya toko ini dari program BUMG tersebut dapat mengemas atau menjadi wadah masyarakat yang membuka usaha berjualan. Dengan penyediaan tempat yang diadakan oleh BUMG ini masyarakat yang berjualan tatanannya lebih rapi. Juga pihak pengelola BUMG dan pemerintah gampong ini tetap menarik dana yang digunakan sebagai uang kebersihan, uang keamanan dan juga untuk pembangunan selanjutnya. Adanya penarikan dana ini tentu sebelumnya sudah disepakati oleh masyarakat, dan tidak merasa terbebani karena masyarakat meminta penarikan uang tersebut bisa dicicil setiap hari. Seperti yang dijelaskan oleh pengurus di BUMG Meukuta Alam adalah sebagai berikut:

*Saya disini ditugaskan untuk tanggung jawab masalah penarikan uang kepada masyarakat yang berjualan di toko itu. Kalau yang menempati kios itu setiap bulan bayar Rp. 800.000 ribu tiap bulannya tapi mereka meminta bayarnya itu ditagih setiap hari Rp. 50.000 ribu biar lebih ringan. Kalau yang lost, yang bagian depan tidak menempati kios itu bayar Rp. 200.000 perbulan, yang tiap harinya Rp. 20.000 itu dah. Nah uang yang dibayarkan oleh masyarakat itu sebagai uang kebersihan, uang keamanan dan itu juga buat pembangunan kembali.<sup>52</sup>*

Sebagaimana penjelasan yang sudah disampaikan di atas sebagai masyarakat yang membuka usaha di toko dan depan toko BUMG Meukuta Alam adalah sebagai berikut:

*Awalnya saya memang sudah berjualan ditempat ini, karna memang sebelumnya tanahnya belum jadi milik BUMG Meukuta*

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan pengurus BUMG Meukuta Alam pada tanggal 26 Maret 2023

*Alam. Setelah BUMG ini menjalankan program toko gampong dan membeli tanah disini tempat saya jadi diganti toko ini, istilahnya dirapikan lah. Di toko ini saya menyediakan bahan pokok sama seperti toko pada umumnya. Soal pembayaran lahan kepada pihak BUMG Meukuta Alam tetap berjalan yaitu setiap harinya Rp. 50.000, itu sebagai uang kebersihan, uang keamanan juga untuk pembangunan pasar BUMG kembali.*<sup>53</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh ibu selaku masyarakat yang berjualan bakso, mie ayam dan nasi goreng di depan toko BUMG sebagai berikut:

*Saya menyewa lahan disini untuk membuka usaha berjualan lontong, mie ayam dan nasi goreng. Tapi saya tidak menyewa dan membeli tokonya, hanya menyewa lahan didepanya saja. Untuk pembayarannya itu setiap bulan ditagih Rp. 200.000 sebagai ganti uang kebersihan, keamanan dan pembangunan kembali pasar BUMG, supaya kedepannya bisa lebih rame lagi yang berjualan disini.*

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat setelah adanya BUMG bisa dikatakan lebih baik dengan adanya kemajuan program seperti adanya toko.

d) Sebagai pemberdayaan UMKM

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Meukuta Alam ini memiliki beberapa unit program yang sudah berjalan dengan masing-

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan masyarakat yang menjalani usaha BUMG pada tanggal 5 Juli 2023

masing bidang yang berbeda, seperti toko, kedai kopi, usaha ternak, usaha kerupuk dan usaha menjahit. Adanya program BUMG ini tentu memiliki peran penting bagi masyarakat atau bagi pemerintahan gampong itu sendiri, yang mana dengan adanya BUMG bisa memfasilitasi UMKM seperti pasar, bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat juga toko dan kedai kopi selain itu juga bisa menambah pendapatan. Peran Badan Usaha Milik Gampong dijelaskan oleh geuchik Kuta Alam dalam wawancara adalah sebagai berikut:

*Peranan keberadaan BUMG itu sendiri sebagai salah satu alat penggerak untuk menggali potensi yang dimiliki oleh gampong yang mana nantinya akan dapat dikelola sebagai program usaha, lalu juga dapat memperkuat adanya perputaran perekonomian serta berperan sebagai acuan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat dalam berwirausaha. Sebagaimana yang dapat kita lihat bahwa BUMG ini dapat memberikan atau membuka lapangan pekerjaan, yang kedua menaikkan PADes (Pendapatan Asli Gampong) itu tadi. Dan dengan adanya program BUMG ini dengan beberapa program yang ada, masyarakat jadi memiliki kemudahan yaitu pertama adanya pasar, yang mana kedepannya ini untuk UMKM memiliki wadah pengembangan usahanya menjadi lebih baik, yang selanjutnya kedai dapat memudahkan masyarakat untuk mengadakan tempat perkumpulan atau hanya sekedar ngopi bersama teman atau saudaranya-saudaranya. Selain itu, pendapatan yang dihasilkan oleh BUMG ini pada akhirnya tetap akan kembali untuk masyarakat sebagai bantuan berbentuk apa saja yang di program oleh pemerintah gampong. Jadi pada intinya peran BUMG itu bukan hanya menambah*

*pendapatan gampong, tetapi juga bisa mencapai pemberdayaan masyarakat dengan baik.*<sup>54</sup>

Berlanjut dengan kedepannya dari BUMG yang akan terus mengadakan program terbaru yang tentunya untuk memudahkan masyarakat. Ketua BUMG Meukuta Alam menjelaskan dalam wawancara adalah sebagai berikut:

*Untuk kedepannya BUMG bukan hanya memiliki beberapa unit program saja, tetapi akan terus mengadakan inovasi-inovasi terbaru untuk memudahkan masyarakat. Misalnya nanti akan dibangun mini market juga pencucian sepeda motor dan lain sebagainya. Namun memang pada tahun 2020 lalu tersendat-tersendat, mengingat adanya pandemi yang tidak kunjung selesai membuat semuanya terhambat. Tetapi pemerintah gampong dan pengelola BUMG akan terus berusaha agar bisa memudahkan masyarakat dalam segala hal waktu itu. Sekarang alhamdulillah beberapa sudah normal kembali.*<sup>55</sup>

Disampaikan juga oleh pengurus BUMG mengenai peranan yang cukup bagi masyarakat dengan adanya BUMG dalam wawancaranya adalah sebagai berikut:

*Dengan adanya beberapa program dari BUMG dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan agar tidak pasif tapi bisa menjadi masyarakat yang aktif untuk mencapai suatu kesejahteraan. BUMG telah menyediakan tempat yang layak bagi masyarakat, baik bagi yang ingin memulai usaha*

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Geuchik Gampong Kuta Alam di Kantor Gampong Kuta Alam pada tanggal 20 Maret 2023

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ketua BUMG Meukuta Alam pada tanggal 23 Maret 2023



*atau sekedar mencari hiburan. Setidaknya terbentuknya program-program ini dapat mengurangi beberapa orang yang pengangguran.*<sup>56</sup>

Peran BUMG dapat dinikmati oleh masyarakat, seperti pernyataan dari pelaku UMKM menyatakan:

*Dari program BUMG ini saya merasa terbantu untuk menjalankan usaha, karna dengan adanya penyediaan tempat yang letaknya strategis dipinggir jalan.*<sup>57</sup>

Menurut yang diperoleh saat pelaksanaan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMG mempunyai peran sebagai salah satu alat penggerak untuk menggali potensi yang dimiliki oleh gampong yang mana nantinya akan dapat dikelola sebagai program usaha BUMG Meukuta Alam, juga dapat memperkuat adanya perputaran perekonomian serta berperan sebagai acuan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat dalam berwirausaha. Usaha BUMG dalam pemberdayaan masyarakat ini telah banyak memberikan kemudahan bahwa kebutuhan masyarakat dapat dicapai dengan adanya lokasi BUMG yang bisa dijangkau oleh masyarakat secara luas, bisa meningkatkan sumber daya manusia dengan terciptanya lapangan pekerjaan, dan juga sebagai wadah masyarakat untuk berwirausaha.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan pengurus BUMG Meukuta Alam pada tanggal 26 Maret 2023

<sup>57</sup> Wawancara dengan masyarakat yang menjalani usaha BUMG pada tanggal 5 Juli 2023



#### **4.3. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat melalui BUMG Meukuta Alam**

Faktor penghambat merupakan faktor yang dapat menghambat atau menjadi kendala dalam proses pemberdayaan. Menurut nasdian Kendala dalam pemberdayaan yaitu adanya sikap pasrah akibat terjerat berbagai macam kekurangan sehingga tidak memiliki inisiatif, gairah, dan tidak dinamis mengubah nasib yang kurang baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, faktor penghambat BUMG Meukuta Alam dalam pemberdayaan masyarakat di Gampong Kuta Alam yaitu :

1. Faktor internal

- a) Kompetensi sumber daya manusia (SDM) masih kurang

Faktor penghambat dalam penguatan SDM adalah kurangnya pelatihan bagi pengelola atau staf pengelola BUMG, seperti pelatihan manajemen dan pelatihan kewirausahaan. Pengelola BUMG saat ini hanya 3 orang dan ada yang merangkap jabatan. Hal ini dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan mengenai manajemen BUMG. Jadi para pengurus ini harus bisa membagi waktunya ketika merangkap pekerjaan dengan baik. Pelatihan BUMG sangat penting, karena mengingat para pengelola BUMG adalah pilar utama roda BUMG. Seperti yang dikatakan oleh Geuchik Kuta Alam dalam hasil wawancara menjelaskan bahwa:

*Saya lihat yang bergabung sebagai pengurus BUMG tidak pernah lagi mengikuti pelatihan kecuali waktu pertama sekali dulu ketika awal terbentuknya BUMG. seharusnya pelatihan ini sangat perlu diakan karena untuk menambah ilmu dan wawasan untuk meningkatkan kualitas hasil kerja BUMG<sup>58</sup>.*

## 2. Faktor eksternal

### a) Minimnya anggaran dana yang disediakan

Anggaran dana yang disediakan oleh pemerintah Gampong untuk BUMG menjalankan program pemberdayaan masih kurang karena anggaran tersebut hanya dapat dialokasikan pada program program tertentu saja. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua BUMG bahwa:

*Sedikit terhambat dan kesulitan masalah dana yang dianggarkan gampong, banyak program yang kami tawarkan tapi yang dianggarkan hanya beberapa program saja, padahal semua program sangat bermanfaat untuk masyarakat, alasannya tidak dianggarkan sebageian program ialah karena kurang dana.<sup>59</sup>*

### b) Partisipasi masyarakat masih rendah

Partisipasi masyarakat yang masih rendah dikarenakan belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BUMG maupun Pemerintah Gampong. Sehingga masyarakat ada yang berasumsi bahwa BUMG hanya sebatas milik aparatur gampong tanpa mengetahui fungsi

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Geuchik Gampong Kuta Alam di Kantor Gampong Kuta Alam pada tanggal 20 Maret 2023

<sup>59</sup> Wawancara dengan Ketua BUMG Meukuta Alam pada tanggal 23 Maret 2023

dan pengelolaan dari BUMG tersebut. Seperti dikatakan oleh beberapa masyarakat yang ikut dalam BUMG bahwa:

*Masih kurang dalam memahami tentang peran BUMG. Seperti pada awal terbentuknya BUMG dengan menjalankan program simpan pinjam, masyarakat masih enggan bergabung dan lebih memilih untuk berpartisipasi dengan koperasi keliling. Kemudian pola pemikiran masyarakat masih beranggapan bahwa BUMG itu hanya berlaku untuk aparatur Gampong dan orang-orang terdekat aparatur Gampong. Seharusnya masyarakat mengerti dan mengetahui bahwa BUMG merupakan lembaga untuk memberdayakan perekonomian dalam Gampong dengan adanya potensi SDA dan masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menyumbang saran agar memajukan BUMG.<sup>60</sup>*

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa adanya masyarakat yang belum mengetahui persis dari kegunaan dan fungsi dari BUMG. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam menggali potensi gampongnya masih sangat rendah. Sehingga mereka tidak terlalu memperdulikan keberadaannya. Rendahnya partisipasi dikarenakan masyarakat masih tidak tahu apa-apa tentang BUMG. Partisipasi masyarakat seharusnya menjadi faktor pendukung dalam pembangunan BUMG, sehingga Pemerintah Gampong dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. BUMG perlu disosialisasikan dari Pemerintah Gampong atau pengelola BUMG kepada masyarakat, agar dapat meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat Gampong Tangan-


---

<sup>60</sup> Wawancara dengan masyarakat yang menjalankan usaha BUMG pada tanggal 5 Juli 2023

Tangan Cut tentang adanya BUMG maupun fungsinya, yang kemudian dapat mempengaruhi pola pikir mereka terhadap BUMG.

c) Adanya bencana yang tidak terduga

Adanya bencana yang tidak terduga yang menjadi penghambat dari kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti covid-19. Hal tersebut di jelaskan ketua BUMG bahwa jika tidak ada wabah tersebut, bisa jadi BUMG Meukuta Alam sudah mampu memaksimalkan program-program yang sudah direncanakan. Karena hal inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan usaha yang maksimal.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Sebelum terbentuknya BUMG pemberdayaan masyarakat di Gampong Kuta Alam memang sudah dijalankan oleh pemerintah gampong, seperti: adanya pemberdayaan perempuan melalui PKK, memperdayakan anak muda agar lebih kreatif yaitu melalui karang taruna, UMKM dengan pemberian pelatihan juga adanya posyandu sebagai tempat pemantau tumbuh kembang anak yang ada di masyarakat yaitu sebagai bentuk cara membangun kesehatan untuk tercapainya pemberdayaan masyarakat dengan baik. Terbentuknya program BUMG di Gampong Kuta Alam dalam hal untuk pemberdayaan masyarakat dapat berkembang menjadi lebih baik. Adapun 4 hal yang dilakukan oleh BUMG Meukuta Alam dalam pemberdayaan masyarakat Kuta Alam yaitu melalui pendanaan modal diberikan dalam bentuk bantuan uang tunai dengan cara masyarakat yang mempunyai UMKM mengajukan kepada BUMG Meukuta Alam untuk ditinjau, pemasaran dilakukan dengan cara memasarkan produk UMKM disetiap kegiatan-kegiatan gampong maupun nasional, penambahan lapangan kerja dimana masyarakat yang menganggur dapat ikut berpartisipasi dalam usaha yang digagas oleh gampong dan sebagai pemberdayaan UMKM dimana BUMG menjadi penggerak untuk menggali potensi yang dimiliki oleh gampong yang mana nantinya akan dapat dikelola sebagai program usaha BUMG Meukuta Alam, juga dapat

memperkuat adanya perputaran perekonomian serta berperan sebagai acuan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat dalam berwirausaha.

2. Faktor penghambat yang dihadapi BUMG Meukuta Alam dalam upaya pemberdayaan masyarakat yaitu kompensasi sumber daya manusia masih kurang dimana hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pengurus BUMG Bina Bersama yang merangkap jabatan. Masyarakat yang masih memiliki sikap acuh tak acuh dan mempunyai pemikiran bahwa BUMG Meukuta Alam hanya sebatas milik aparatur gampong tanpa memahami peran, fungsi maupun pengelolaan dari BUMG, hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang masih rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Gampong maupu pengurus BUMG. Kemudian minimnya anggaran dana juga merupakan faktor penghambat yang paling berpengaruh untuk membuat inovasi program-program untuk pemberdayaan ekonomi. Faktor penghambat lainnya adanya bencana yang tidak terduga berupa wabah penyakit yaitu COVID-19 yang memberikan hambatan dalam menjalankan maupun memaksimalkan program-program yang direncanakan.

## **5.2. Saran**

1. Bagi Pemerintah Gampong Kuta Alam untuk kedepannya pada program pemberian modal kepada masyarakat agar banyak usaha yang terbantu. Pemerintah Gampong harus memberikan pembinaan maupun pelatihan yang maksimal terhadap pelaksana BUMG Meukuta Alam agar lebih mengenal potensi-potensi yang dapat di manfaatkan untuk meningkatkan



program-program dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan perekonomian.

2. Bagi pengelola BUMG Meukuta Alam perlu melakukan sosialisasi yang lebih mendalam tentang keberadaan BUMG agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami rencana yang dilaksanakan oleh BUMG Meukuta Alam. Pengelola BUMG Meukuta Alam harus melakukan penguatan kemitraan atau peningkatan kerjasama yang baik dengan BUMG atau lembaga ekonomi dari gampong-gampong lainnya yang di nilai sudah memiliki perkembangan yang lebih baik. Kemudian pengelola ataupun pengurus BUMG tidak merangkap jabatan, harusnya pengurus hanya memerankan satu jabatan saja agar tujuan BUMG dapat tercapai.
3. Bagi masyarakat diharapkan untuk ikut berpartisipasi menyukseskan dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi yang di lakukan oleh BUMG Meukuta Alam selama tidak bertentangan dengan etika dan norma yang berlaku. Kemudian untuk masyarakat yang sudah memanfaatkan programprogram dari BUMG Meukuta Alam diharapkan untuk tidak berpuas diri pada bidang usaha yang dijalani, melainkan memotivasi masyarakat yang lainnya untuk aktif dalam kemandirian keluarga untuk meningkatkan perekonomian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Wacana Sebuah: Kajian Bahasa dalam Pemakaian. Malang: Bayumedia Publishing. Rosmedi Dan Riza Risyanti, Pemberdayaan Masyarakat, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006),
- Ayyub Tabah Pangestu, Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Gampong Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Donny Prasetyo, Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya, Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Desember 2019 - Mei 2020)
- Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial(Bandung: Ptrevika Aditam, 2005)
- Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Refika Aditama, Cetakan ke-lima, 2014)
- J, Nasikun, 1995, Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Gampong Berparadigma Ganda, dalam Jefta Leibo, Sosiologi Pegampongan, Yogyakarta : Andi Offset.
- Johani Dimiyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2013),
- Kusuma, Dhayu Citra, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Pada Unit Simpan Pinjam BUMG Maju Makmur Gampong Minggir Sari Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar). Jurnal, Universitas Brawijaya, 2018
- Lia Kholilatul Arifah, Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Bara, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi tahun 2019

Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, Zakat Dan Wirausaha, (Jakarta: CED)

Memajukan ekonomi gampong melalui BUMG,  
<http://www.presidentri.go.id/gampong/memajukan-ekonomi-gampong-melalui-BUMG.html>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022

Nur Fatin, Pengertian BUMG Serta Syarat Pembentukannya,  
<http://seputarpengertian.blogspot.com/2019/01/pengertian-BUMG-serta-syarat-terbentuknya.html> di akses pada tanggal 17 Agustus 2022

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Gampong Rani, Abdul. 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Gampong Pasal 78

Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Gampong pasal 79

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Gampong Pasal 80

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Gampong Pasal 81

Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014),

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008

Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi, hal.165 Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018,

Syafrida, Pemberdayaan Masyarakat Gampong Melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Di Gampong Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan 2018

Undang-undang No 6 tentang Gampong BAB 1 ayat 1 , tahun 2014,  
[http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf)

Undang-undang No 6 tentang Gampong BAB 1 ayat 1, tahun 2014,  
[http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf).

Undang-undang No 6 tentang Gampong BAB 1 ayat 1, tahun 2014,  
[http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong Pasal

## **DOKUMENTASI PENELITIAN**



**Foto bersama Keuchik Gampong Kuta alam**



**Foto bersama bendahara pengurus (BUMG) Gampong Kuta alam**



**Foto bersama sekretaris pengurus (BUMG) gampong Kuta alam**

